

SKRIPSI

**TUNTUTAN KEPAILITAN TERKAIT WANPRESTASI DALAM
KONTRAK PROYEK PENGADAAN DAN PENJUALAN KARTU
PERDANA PRABAYAR PT.TELEKOMUNIKASI SELULER
(*Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013*)**



Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

THERESIA EOURILYA HOSANA

2021014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA MAKASSAR**

2024

LEMBAR IDENTITAS DAN PERSETUJUAN

1. a. Nama Lengkap : Theresia Eourilya Hosana
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Nomor Pokok : 2021014
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Fakultas : Hukum
f. Universitas : Atma Jaya Makassar
2. Judul Skripsi : Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT.Telekomunikasi Seluler (*Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013*)
3. Skripsi mahasiswa tersebut telah diberikan bimbingan dan telah memenuhi syarat serta disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Makassar, 15 Desember 2024



Theresia Eourilya Hosana

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andi Zulkarnain, S.H., M.H



Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S

Dekan Fakultas Hukum



Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

Kampus Tanjung Bunga Jl.Tanjung Alang No. 23
Telp. (0411) 871038 Fax. (0411) 0870294 Makassar 90244
Website: <http://www.fh.uajm.ac.id> E-Mail: admin@fh.uajm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan hukum/skripsi dari mahasiswa, Theresia Eourilya Hosana, Nomor Pokok 2021014, Dengan Judul Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT.Telekomunikasi Seluler (*Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013*) telah dipertahankan di depan tim penguji ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar dalam sidang ujian yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar

Susunan Tim Penguji sebagai berikut :

Ketua : Dr. Andi Zulkarnain, S.H., M.H

Sekretaris : Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S

Anggota : 1. Dr.Rafael Tunggu, S.H., M.S

2. Andreas Lumme, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum

	UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR	Telp. +62-411-871038 / 871733 Fax. +62-411-870294 Email : uajm@uajm.ac.id JL. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90224 Sulawesi Selatan Indonesia
---	---	--

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Theresia Eourilya Hosana
Nomor Pokok : 2021014
Judul Tugas : Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak
Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar
PT.Telekomunikasi Seluler
Akhir : *(Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30
PK/PDT.SUS/2013)*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini telah melalui Test Plagiat (Turnitin) dengan batas toleransi (Similaritas) sebesar 21%.
2. Isi dalam skripsi ini adalah hasil karya tulis sendiri, murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing, dan belum pernah diajukan memperoleh gelar akademik sarjana baik di Universitas Atma Jaya Makassar maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan (termasuk dari buku, artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain, dan lainnya) kecuali secara tertulis telah direferensikan dalam naskah baik dan benar menurut kaidah akademik yang buku dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Makassar, 15 Desember 2024
Yang Memberi Pernyataan



Theresia Eourilya Hosana

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :
Nama : Theresia Eourilya Hosana
Nomor Pokok : 2021014

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Atma Jaya Makassar Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Beserta perangkat yang diperlukan :

**Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek
Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT.Telekomunikasi
Seluler**

(Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013)

Adanya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Atma Jaya Makassar berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk perangkat data, mendistribusikannya, dan menampilkannya/mempublikasikan di internet dan media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Atma Jaya Makassar, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya Ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Makassar
Pada Tanggal 15 Desember 2024
Yang Menyatakan



Theresia Eourilya Hosana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga hasil penelitian yang berjudul "Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT. Telekomunikasi Seluler (*Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2012*)" dapat terselesaikan dengan baik.

Latar belakang penelitian ini adalah karena perkara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Prima Jaya pada Tahun 2012 yang dari tuntutan ganti rugi tidak diindahkan menjadi piutang dan dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah membantu memberikan arahan, bimbingan serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Zulkarnain, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I (satu), Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S. Selaku Dosen Pembimbing II (Dua).
3. Ibu Lidwina Apriliana Allo Tangko, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.
4. Bapak Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.
5. Bapak Dr. Rafael Tunggu, S.H., M.S. Selaku dosen penguji 1(satu) dan Bapak Andreas Lumme, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji 2(dua).

6. Orang Tua penulis, Jhoni Hosana dan Selmy Cianti, Terima kasih untuk semua kasih sayang dan materi untuk biaya pendidikan penulis, makanan yang penulis mau, pakaian yang layak, tempat tinggal yang nyaman, serta semua benda yang tidak penting melainkan hanya untuk memenuhi keinginan penulis.
7. Saudari-Saudari dari penulis, Titania Eourica Hosana dan Meylinda Imanuella Hosana, yang telah memberikan motivasi, dukungan moral dan materi selama penulis menepuh pendidikan.
8. Teman-Teman Penulis Intan T Sari, Lyvia Angelin C, Azalia Hardy Putri, yang membantu dan memberikan dorongan motivasi kepada penulis.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya memahami dan mengatasi permasalahan Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT. Telekomunikasi Seluler.

Makassar, 15 Desember 2024

Theresia Eourilya Hosana

ABSTRAK

Theresia Eourilya Hosana. 2021014. Tuntutan Kepailitan Terkait Wanprestasi Dalam Kontrak Proyek Pengadaan Dan Penjualan Kartu Perdana Prabayar PT.Telekomunikasi Seluler Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013. 2024. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar. Dibimbing Oleh Dr. Andi Zulkarnain, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S selaku pembimbing II.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kasus dengan pendekatan perundang-undangan, teori, konsep dan doktrin. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Hasil penelitian ini Merujuk pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menggugat pailit seorang debitur. Syaratnya, ada satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar, debitur memiliki dua kreditur atau lebih, dan pembuktiannya sederhana. Dikarenakan itu sama hal itu dapat dilihat dalam kasus posisi diatas dengan kasus PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Seluler dimana sudah memenuhi unsur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana PT. Prima Jaya Informatika telah mengajukan somasi tetapi tidak ada itikad baik yang mengakitkan adanya utang yang dapat ditagih dan menjadikan PT. Telekomunikasi Seluler sebagai Debitur Pailit. Fee kurator seharusnya mencerminkan jasa yang diberikan dan tidak membebani debitur atau kreditur secara tidak wajar. Jika fee melebihi tuntutan pailit, maka ini berarti sebagian besar harta pailit akan habis hanya untuk membayar fee kurator, sementara kreditur lainnya tidak mendapatkan bagian yang adil. tidak benar jika memakai dasar hukum baru Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 atas penetapan biaya fee kurator atas Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013 sudah jelas tidak sesuai dengan asas non-retroaktif yang berlaku yang memakai peraturan hukum baru atas peristiwa yang sedang berlangsung.

Kata Kunci: Kepailitan, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Theresia Eourilya Hosana. 2021014. Bankruptcy Claim Related to Breach of Contract in Procurement and Prepaid Card Sales Project of PT. Telekomunikasi Seluler Analysis of Review Decision Number. 30 PK/PDT.SUS/2013. 2024. Thesis. Department of Law, Faculty of Law, Atma Jaya University Makassar. Supervised by Dr. Andi Zulkarnain, S.H, M.H as the first supervisor and Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S as the second supervisor.

This research is a normative legal research through a case study with a statutory, theoretical, conceptual, and doctrinal approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study refer to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Suspension of payment or postponement of debt payment obligations). A creditor can sue a debtor for bankruptcy if there is one debt that has matured and is payable, the debtor has two or more creditors, and the proof is simple. In the case of PT. Prima Jaya Informatika and PT. Telekomunikasi Seluler, the same situation can be seen, where PT. Prima Jaya Informatika has met all the requirements in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, meaning that PT. Prima Jaya Informatika is eligible to sue. Meanwhile, PT. Telekomunikasi Seluler as the debtor still owes a certain amount of money. The fee for the curator should reflect the services provided and not burden the debtor or creditor unreasonably. If the fee exceeds the bankruptcy claim, it means that most of the debtor's assets will be used only to pay the curator's fee, while other creditors will not get a fair share. It is not correct to use the new regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 1 of 2013 regarding the determination of the curator's fee on the Review Decision Number 30 PK/PDT.SUS/2013, as it is clearly not in accordance with the non-retroactive principle which applies the new regulation to ongoing cases.

Keywords: Bankruptcy, Breach of Contract, Judicial Consideration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Original Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Kepailitan	9
1) Dasar Hukum Kepailitan.....	9
2) Pengertian Kepailitan dan PKPU.....	15
3) Syarat-Syarat Kepailitan	19
4) Prosedur Kepailitan.....	24
5) Kedudukan Kurator.....	27
6) Tugas dan kewenangan kurator dan Batasan kewenangan Kurator.....	29
B. Tinjauan Umum Kewenangan Peradilan Negeri	36

1) Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Pengadilan Negeri	36
2) Kedudukan Pengadilan Negeri	37
3) Tugas Pengadilan Negeri	37
4) Wewenang Pengadilan Negeri	37
C. Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Niaga.....	40
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	43
1) Pengertian Pertimbangan Hakim	44
2) Dasar Pertimbangan Hakim	44
E. Tinjauan Umum Tentang Kontrak.....	45
1) Pengertian Kontrak	45
2) Syarat Sahnya Perjanjian	46
3) Bentuk Perjanjian.....	47
F. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	49
1) Pengertian Wanprestasi.....	49
2) Ganti Rugi Akibat Wanprestasi	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Jenis Dan Sumber Data.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. PT. Telekomunikasi Seluler Dipailitkan Atas Penolakan Membayar Ganti Rugi.....	59
B. Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Putusan Peninjauan Kembali No.30 PK/PDT.SUS/2013.....	67

1) Kasus Posisi	67
2) Identitas Para Pihak.....	68
3) Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	69
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
CURRICULUM VITAE.....	90